BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Kuliah Kerja Praktek pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dasar pengenaan Tarif Pajak Reklame dihitung dengan melihat lokasi pemasangan reklame, jenis reklame, ukuran dan harga dasar reklame dan sudut pandang.
2. Prosedur Pembayaran, dan Penagihan pajak reklame di Sub Dinas Bagian Perpajakan Dipenda Kota Bandung, dimana Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di kas daerah oleh wajib pajak.
3. Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung khususnya Pajak Reklame tidaklah selalu berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan oleh banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi seperti:
   1) Banyaknya Wajib Pajak (WP) yang masih menyembunyikan data omzetnya.
   2) Kurangnya kesadaran dalam pembayaran Pajak Reklame oleh para Wajib Pajak (WP).
   3) Penundaan pembayaran oleh wajib Pajak (WP) atau pengusaha reklame, biasa terjadi pada reklame yang biasa.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu dengan memanfaatkan dari kinerja aparaturnya sendiri dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan guna mendisiplinkan, memberikan wawasan, dan keahlian/keterampilan.

4.2 Saran

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak pada Dinas pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Agar adanya tim survey reklame guna memantau pemasangan reklame liar yang dapat merugikan pendapatan pemerintah daerah dari sektor reklame dengan cara melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame.
2. Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak agar timbul kesadaran tinggi dari wajib pajak.
3. Dinas pendapatan Daerah memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang berusaha untuk tidak membayar dan menggelapkan pajak.